



**P U T U S A N**  
**NOMOR 39/PDT/2025/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Hafsah**, bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan No. D9, Paropo (depan SMA 5), Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I**;
2. **Benny**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.170A, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**Selvia Etwine Meijer**, berkedudukan di Jl. Manggala I No. 33, RT 006, RW 007, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini **memberikan kuasa** kepada Wang Tao Bicton Manullang, S.H. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tao Manullang & Partners beralamat di The Habibie Center Jalan Kemang Selatan No.98, RT.11/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560. berdasarkan surat kuasa khusus No: 0156/SKK- LIT/TMP/X/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

**Pemerintah Ri cq. Bpn/menteri Agraria Di Jakarta, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi**

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Selatan, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.**, beralamat di Jl. A. P. Pettarani No. 8 Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222, Sulawesi Selatan , sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi II;

**3. LOLA ROSALINA, S.H., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jl. Letjen Hertasning No. 3, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat Konvensi II / Turut Tergugat Rekonvensi III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PDT/2025/PT MKS, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PDT/2025/PT MKS, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PDT/2025/PT MKS, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur /

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*



tidak jelas (*Obscuur libel*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.466.000,- ( satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan Pembanding Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I / Turut Tergugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Tergugat II / Turut Tergugat Rekonvensi III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan Pembanding semula Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan permohonan banding Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi II / Turut Tergugat

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi III melalui surat tercatat pada tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya Kuasa Pembanding semula para Terbanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2024 dan Memori Banding Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan Pembanding semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi II / Turut Tergugat Rekonvensi III melalui surat tercatat masing – masing pada tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan Pembanding semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat **Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I** dalam memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2024 , pada pokoknya dan mohon Pengadilan Tingkat banding untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 12 Desember 2024;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat **Konvensi II / Penggugat Rekonsensi** dalam memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2024 , pada pokoknya dan mohon Pengadilan Tingkat banding untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 194/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

#### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pembeli yang beritikad baik atas Obyek Sengketa;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor : 117/JB/MKS/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009 antara Penggugat Rekonsensi: Benny dan Turut Tergugat I Rekonsensi: Hapsah Meyer yang dibuat oleh atau dihadapan Turut Tergugat III Rekonsensi: Lola Rosalina, S.H.;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 638/Lariangbangi atas Obyek Sengketa yang tercatat atas nama Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan Obyek Sengketa berupa bidang tanah dan bangunan yang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Veteran Utara No. 170 A, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : berbatas dengan Toko Sinar Jaya, Toko Percetakan RezkyPratama Sejahtera dan UD. Mahadi;
- sebelah Timur : berbatas dengan Lorong, Rumah Toko No. 146B (170) dan Rumah Toko tanpa normor dan Rumah Toko New Semi;
- sebelah Selatan : berbatas dengan Platz Car Wash & Detailing;
- sebelah Barat : berbatas dengan dr. Hadi Kusuma;
- adalah milik sah Penggugat Rekonpensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 117/JB/MKS/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 638/Lariangbangi;

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa.
- Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat-surat tanah Verponding Nomor 3005 atas nama Martinus Meyer; Surat Pernyataan (Wasiat) tanggal 5 September 1971, Surat Penyerahan Ahli Waris tanggal 28 Desember 1973, Surat Keterangan Kecamatan Makassar Nomor: 310/169/KMKS/V/2024, tanggal 7 Mei 2024 dan Surat Keterangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor: 570-424-53, tanggal 15 Maret 2010 atas Obyek Sengketa;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2025 pada pokoknya dan memohon Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING** dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 12 Desember 2024;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **A. Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

##### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan tanggal 5 September 1971 dan Surat Penyerahan Ahli Waris tanggal 28 Desember 1973 sebagai wasiat dan amanat terakhir dari Bapak Martinus Meyer dan Ibu Maria Meyer Palungan kepada Ahli waris yang sah yaitu PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 946m<sup>2</sup> (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan Nomor *Verponding* 3005 adalah milik dari Bapak Martinus Meyer yang terletak di Jalan Veteran Utara NO.170A Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Hadi

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*



Kusuma;

- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan Ruko Jati Unggul, H.Masuro dan Lorong;
- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah/tembok Hotel Kota;
- Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Dokter Hadikusuma;

Yang sekarang telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara sekarang berbatas dengan Toko Semi;
  - Sebelah Timur sekarang berbatas dengan Jalan Veteran Utara;
  - Sebelah Selatan sekarang berbatas dengan Sinar Bintang Toko;
  - Sebelah Barat sekarang berbatas dengan tanah lapang dengan bangunan pagar;
4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan memberikan objek tanah seluas 946m<sup>2</sup> (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan Nomor Verponding 3005 yang terletak di Jalan Veteran Utara No. 170A Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan kepada PENGGUGAT, sebagaimana surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor: 570-424-53 tanggal 15 Maret 2010 tentang riwayat kepemilikan tanah yang sampai dengan saat ini masih atas nama Bapak Martinus Meyer;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian materil dan moril yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
- Kerugian Materil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari, atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Dan jika diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I sejak tanggal tahun 1989 pada saat Sertifikat Hak Milik No. 638 atas nama HAFSAH diterbitkan yaitu selama 35 Tahun dan TERGUGAT II sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 adalah sekitar 14 Tahun. Dan apabila PENGGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk setiap tahunnya sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) X 35 Tahun adalah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan biaya pengosongan terhadap objek tanah sengketa sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Kerugian Moril : Berupa keresahan didalam keluarga besar dan tekanan batin yang dialami oleh PENGGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT menderita shock, akibat kegiatan penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas objek tanah sengketa milik PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari keterlambatannya;

8.Menyatakan menurut hukum, Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet pihak ketiga (*uit voerbaarbij voerraad*);

9.Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS



10. Membebaskan PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar *ex Majelis Hakim* yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 12 Desember 2024 Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara A quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan – alasan keberatan para Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menilai bahwa eksepsi para Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan upaya pembuktian lebih lanjut dan diputuskan bersama dengan pokok perkara, dan ternyata berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat bahwa batas-batas tanah obyek sengketa berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan dan dalam petitum Penggugat dan terdapat beberapa Ruko – Ruko yang berada dalam tanah obyek sengketa yang tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka dengan demikian keberatan-keberatan para Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 12 Desember 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 12 Desember 2024 dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan RBg, Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Turut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks. tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 yang terdiri dari Mas'ud, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Edy, S.H., M.Hum. dan Yunus Sesa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 25 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS



dengan dihadiri oleh Andi Sfari, S.E., S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syamsul Edy, S.H., M.Hum.

Mas'ud, S.H., M.H..

ttd

Yunus Sesa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Safri, S.E., S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 39/PDT/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)